



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM KEGIATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DENGAN BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Nomor : 14/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/04/2023

Nomor : PERJ.157/KABSSN/HK.07.01/04/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. JOHNNY G. PLATE** : Menteri Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program Kegiatan Bidang Keamanan Siber dan Sandi dengan Bidang Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dan sinergisitas program kegiatan bidang keamanan siber dan sandi dengan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;

- b. penyelenggaraan kegiatan literasi digital dan diseminasi informasi di bidang keamanan siber dan sandi;
- c. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Layanan Tersertifikasi untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman tersebut memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BIRO PERENCANAAN

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3842 2388

Surel : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PARA PIHAK**, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

